

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Khitan secara bahasa diambil dari kata (خِطْن) yang berarti *memotong*.

Sedangkan *al-khatnu* berarti “memotong kulit yang menutupi kepala dzakar dan memotong sedikit daging yang berada di bagian atas farji (*clitoris*)” dan al-khitan adalah nama dari bagian yang dipotong tersebut.

Khitan yang sering juga di sebut “sunat” atau dalam bahasa inggris “*circumcision*”, kalau di dalam bahasa medis disebut (*sirkumsisi*) merupakan amalan atau praktek yang sudah lama oleh manusia dan diakui oleh agama-agama di dunia. Amalan atau praktek khitan ini dalam masyarakat muslim khususnya di Indonesia, disamping sebagai perwujudan amalan keagamaan, juga merupakan suatu tradisi yang mengakar dari nenek moyang mereka sampai kegenerasi penerusnya.<sup>201</sup>

Syariat berkhitan merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. yang sering dikaitkan dengan millah Nabi Ibrahim as, yang dikenal sebagai bapaknya para Nabi. Allah SWT. memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. agar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim as.

2. Tujuan ditetapkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya di muka bumi, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

---

<sup>201</sup> *Ibid.*

Dengan kata lain, bahwa tujuan hakekat ditetapkan hukum Islam adalah terciptanya keridaan dari Allah SWT. dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi tujuan hukum harus diketahui oleh *mujtahid* dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan hukum kontemporer yang tidak diatur secara ekspelisit di dalam Alquran ataupun Hadis. Dengan demikian, pengetahuan tentang Maqasid al- Syariah menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.

3. Dikalangan para ulama mazhab terjadi khilafiah tentang hukum khitan dan para ulamapun berselisih pendapat dalam permasalahan tersebut. Hukum khitan tersebut terbagi kepada tiga pendapat.

- a. Khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan.

Pendapat ini merupakan mazhab Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian Malikiyah, dan dari ulama terkemuka dewasa ini, seperti pendapat Syaikh al Albani. Mereka berdalil dengan Alquran, Sunnah, atsar dan akal.

- b. Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan perempuan

Bagi ulama Hanafiyah, mereka menyebut khitan sebagai sunnah *at-thariqah* (ajaran Nabi Muhammad SAW) namun pada hakekatnya sunnah *at-thariqah* tersebut sifatnya juga memaksa bagi laki-laki untuk berkhitan, artinya, bagi laki-laki khitan tidak boleh ditinggalkan, kecuali jika ada uzur atau suatu penyakit yang apabila dikhitan bisa menimbulkan efek yang sangat berbahaya bahkan

mudharat bagi dirinya. Begitu juga Syeikh al-Qardhawi dan al-Syaukani menyetujui pendapat ini. Landasan hukum yang mereka gunakan yaitu QS. Al-Baqarah ayat 185 dan Hadis.

- c. Khitan wajib bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan.

Pendapat ini merupakan satu riwayat dari Imam Ahmad, sebagian Malikiyah dan Zhahiriyyah dan Ibnu Qudamah.<sup>202</sup> Mereka menyatakan secara tegas bahwa khitan wajib bagi laki-laki karena kalau dia tidak berkhitan, maka kulit yang menjulur pada ujung zakar dapat menghalanginya dari bersuci, sedangkan wanita lebih ringan. Maka jatuhnya wajib bagi laki-laki, dan kemuliaan bagi wanita. Apabila diamati kebiasaan masyarakat, ada yang mengistilahkan khitan ini dengan istilah “sunat” hal ini menunjukkan bahwa hukum khitan adalah sunnah.

## **B. Saran-saran**

1. Khitan merupakan ajaran dari Nabi Ibrahim as, dan telah disyariatkan kepada seluruh umat Islam untuk menjalankan ajaran tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu demi kesempurnaan dalam menjalankan salat maka perkara khitan sangat penting, pasalnya apabila seseorang tidak khitan maka sisa dari air kencing tersebut akan mengendap di dalam kulit kepala zakar dan itu menjadi najis, karena sahnya salat itu ada tiga perkara: *bersih badan, pakaian dan tempat*. Apabila diantara salah satunya tidak terpenuhi maka salatnya tidak sah.

---

<sup>202</sup>*Ibid.*, h. 332

2. Hukum khitan bagi para muallaf yang telah dewasa terjadi khilafiah bagi para FakiH dan Ulama Mazhab, ada yang menyatakan wajib dan ada juga yang menyatakan sunah. Kita sebagai umat Islam janganlah terlalu memperdebatkan pendapat mana yang lebih rajih, akan tetapi kita telah mengetahui bahwasanya khitan adalah perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sampai kepada kita umatnya.
3. Masalah relevansi khitan bagi para muallaf yang telah dewasa pada zaman dahulu dengan zaman sekarang sangatlah berbeda, karena alat yang digunakan Nabi Ibrahim pada waktu itu berupa *kampak* yaitu salah satu alat yang terbaik untuk mengkhitan. Berbeda dengan zaman sekarang dengan teknologi serba canggih, alat yang digunakan juga canggih sehingga orang yang dikhitan tidak akan merasa sakit karena para ahli kedokteran memberikan suntik bius (kebal rasa) pada waktu mengkhitan. Jadi menurut persepsi penulis, bagi para muallaf baik yang sudah dewasa ataupun yang tua janganlah merasa khawatir dan takut dengan khitan, karena khitan zaman sekarang sangat cepat dan tidak terasa sakit. Semoga karya ini dapat bermanfaat baik bagi penulis khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Koto Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta. Kelapa Gading Permai. 2004.
- Musbikin Imam, *Qawaidul al-Fiqhiyah*. Jakarta. PT. Grapindo. 2001.
- Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar. 2007.
- Effendi Satria, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pranada Media. 2007.
- Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, *Al-Amru* ( الْأَمْرُ ) Lebanon-Bairut: PT Darul Fikri. 1999 ( لبنان - بيروت . دَارُ الْفِكْرِ 1999 . هـ )
- Faqihil Hanabalah Mansur Al-Allamah bin Yunus bin Idris, *Kasyaaful Qinaa' i'An Matnil 'Iqtinaa-i* ( كَشَّافُ الْإِفْتِنَاعِ عَنْ مَتْنِ الْإِقْتِنَاعِ ) Lebanon-Bairut : PT Darul Fikri. 1982 Jilid Ke 3.
- Usman Muchlis, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 1996.
- Sa'ad, Ibnu, *Ath-Thabaqat al-Kubro*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 1 Beirut : Dar al-Fikr, 1983
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan 4 : Zakat*, Jakarta : DU Publishing, 2011
- Shihab, Quraisy, *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung : Mizan, 1999
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad kemanusiaan*, Jakarta : Paramadina, 1997.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Zaydan 'Abd al-Karim, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, cet. VI, 1987.
- Nuruddin, Amiur, *Ijtihad 'Umar ibn al-Khaththab : Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 1987
- Qaradhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an*, terj. Jil. V, Jakarta : Gema Insani Press, 2003

- Khallaf, ‘Abd al-Wahhab *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da‘wah al-Islamiyyah, 1978
- ‘Ali Jum‘ah Muhammad, *‘Ilm Usul al-Fiqh wa ‘Alaqatuh bi al-Falsafah al-Islamiyyah*, Kairo: al-Ma‘had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, cet. I, 1417 H./1996 M.
- Husain Ahmad Farraj dan ‘Abd al-Wadud Muhammad al-Saryati, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Iskandariyyah: Mu‘assasah al-Thaqafah al-Jami‘iyyah, 1410 H./1990 M..
- Khalid Ramadan Hasan, *Mu‘jam Usul al-Fiqh*, al-Rawdah, cet. I, 1998 M.  
Al-Amin al-Shanqiti Muhammad, *Mudhakkirah fi Usul al-Fiqh*, Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikam, 2001 M.
- Al-Hudari Bik Muhammad, *Usul al-Fiqh*, Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah, 2000.
- ‘Ali al-Shahristani Muhammad, *Madkhal ila ‘Ilm al-Fiqh*, London: al-Jami‘ah al-‘Alamiyyah li al-‘Ulum al-Islamiyyah, cet. I, 1416 H./1996 M..
- Su‘ad Jalal Muhammad, *Muqaddimah fi al-Ta‘rif bi ‘Ilm Usul al-Fiqh wa al-Fiqh*, cetakan al-Ittihad al-Dawli li al-Bunuk al-Islamiyyah. 1998.
- Samih ‘Atif al-Zayn, *‘Ilm Usul al-Fiqh al-Muyassar*, Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani dan Dar al-Kitab al-Misri, cet. I, 1410 H./1990 M.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, vol. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Zuhayli, Wahbah , *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 3 Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Amin, Ahmad, *Fajrul Islam*, Beirut : Dar al-Kutub, 1975
- Ar-Rifa’i, Muhammad Nasib, *Ringkasan tafsir ibnu Katsir*, Jakarta : Gema Insani Press, 1999.
- Ash-Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1996
- \_\_\_\_\_, *Sejarah pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1971
- As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa’*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2010

- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998
- Baltaji, Muhammad, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Basyir, Azhar Ahmad, *pokok-pokok Ijtihad dalam hukum Islam*, dalam jalaludin Rohmad *Ijtihad dalam sorotan*, Bandung : Mizan, 1988.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jil. I, Yogyakarta : ANDI, 2000
- Haekal, Husain Muhammad, *Umar bin Khattab*. Bogor : Litera AntarNusa. 2011
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, terj. The early development of Islamic Jurisprudence*, Bandung : Pustaka, 1970
- \_\_\_\_\_, *Tartib wa Tahdzib Kitab al-Bidayah wan Nihayah*, (terj. *Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa 'ur Rasyidin*), Jakarta: Dar al-Haq
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Semarang : Dina Utama, 1994.
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remadja Kary. 1989
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997
- Ra'ana, Irfan Mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khattab, terj. Economic System Under Umar The Greath*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992
- Razak, Nasruddin, *Dienul Islam*, Bandung : PT. Al Ma'arif, cet.7, 1984
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 200
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fqih para Mujtahid*, terj. jil. I, Jakarta : Pustaka Amani 1998
- Syalabi, A., *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta : Pustaka Al Husna, 1998
- Ubaid, Abu, *Al-Amwal*, Beirut : Dar al-Fikr al-Muashir, 1983.

Abbas, Zainal Arifin, *Peri Hidup Muhammad Rasulullah SAW*, Medan : Pustaka Indonesia, 1964

*Islam Untuk Disiplin Ilmu Kedokteran dan Kesehatan I*, (Cet. 4; Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002)

*Fiqh aktual(jawaban tuntas masalah kontemporer)*, Setiawan Budi Utomo, cet 1, Jakarta: Gema insani press, 2003, hal 287-288.

Ali Hasan, M, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Cet. 3; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.